

**DISPARITAS PENUNTUTAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA
PENGANIA YAAN DALAM SISTEM
PEMIDANAAN DI INDONESIA
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI BINJAI)**

T E S I S

OLEH

**BENNY LEONARD SARAGIH
NPM : 141803066**



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2016**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : DISPARITAS PENUNTUTAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI BINJAI).

Nama : Benny Leonard Saragih

NPM : 141803066


Menyetujui

Pembimbing I



Prof.Dr. Ediwarman, SH, M.Hum

Pembimbing II



Muaz Zul, SH, M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**



Dr. Marlina, SH, M.Hum

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM**

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL

NAMA : Benny Leonard Saragih
NPM : 141803066
JUDUL : Disparitas Penuntutan Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Sistem Pemidanaan di Pengadilan Negeri Binjai

Menyetujui :

Pembimbing I

Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum

Pembimbing II

arc 5/13-A-206

Muaz Zul, SH, M.Hum

**Diketahui Oleh :
Ketua Program Studi**

Dr. Marlina, SH, M.Hum

Telah diuji pada Tanggal 1 September 2016

**Nama : Benny Leonard Saragih
NPM : 141803066**

Panitia Penguji Tesis :

Ketua	: Taufik Siregar., SH., M.Hum
Sekretaris	: Isnaini., SH., M.Hum
Pembimbing I	: Prof.Dr. Ediwarman., SH., M.Hum
Pembimbing II	: Muaz Zul, SH., M.Hum
Penguji Tamu	: Dr. Marlina., SH.,M.Hum

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diajukan dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, September 2016
Yang menyatakan,



Benny Leonard Saragih

ABSTRAK

“Disparitas Penuntutan Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Binjai)”.

Nama : Benny Leonard Saragih

NPM : 141803066

Disparitas pemidanaan merupakan salah satu topik penting dalam ilmu hukum pidana. Disparitas pemidanaan memiliki makna adanya perbedaan besar hukuman yang diberikan Penuntut Umum dalam perkara-perkara yang memiliki karakteristik yang sama. Disparitas (*disparity: dis-parity*) pada dasarnya adalah negasi dari konsep paritas (*parity*) yang artinya kesetaraan jumlah atau nilai. Dengan demikian disparitas adalah ketidaksetaraan hukuman antara kejahatan yang serupa (*same offence*) dalam kondisi atau situasi serupa (*comparable circumstances*). Adanya perbedaan dalam pemidanaan hukuman atau disparitas pemidanaan pada dasarnya adalah hal yang wajar karena dapat dikatakan hampir tidak ada perkara yang memang benar-benar sama. Disparitas pemidanaan menjadi permasalahan ketika rentang perbedaan hukuman yang dijatuhkan antara perkara serupa sedemikian besar, sehingga menimbulkan ketidakadilan serta dapat menimbulkan kecurigaan-kecurigaan di masyarakat. Disparitas Pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifatnya berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pemberian yang jelas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga di bidang penuntutan wewenang utama Penuntut Umum melakukan tindakan penuntutan tentang apa yang dimaksud dengan penuntutan serta merujuk pada ketentuan Pasal 1 butir 7 dan Pasal 137 Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Metode Penelitian dalam penulisan tesis ini dilakukan dengan metode hukum normatif, yaitu menganalisa dan mencari jawaban atas permasalahan yang diangkat berdasarkan substansi hukum / norma-norma hukum yang termuat dalam aturan perundang-undangan, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Surat Edaran Mahkamah Agung, dan lain-lain. Faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas tindak pidana yaitu Faktor Ketentuan Perundang-undangan, faktor internal dan faktor eksternal. Berdasarkan kesimpulan penelitian maka ditarik suatu saran bahwa pada Jaksa sebagai Penuntut Umum dan Hakim sebagai pemutusan persidangan kiranya tidak mempunyai kebebasan yang berlebihan untuk memutuskan perkara serta tidak memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh undang-undang hanyalah maksimum dan minimumnya. Menurut hemat penulis bahwa dalam hal adanya disparitas pidana dalam hukum pidana diharapkan agar menegakkan hukum yang seadil-adilnya bagi masyarakat serta tidak adanya kecemburuhan sosial dikalangan masyarakat.

Kata Kunci: Disparitas Penuntutan; Penganiayaan; Sistem Pemidanaan

ABSTRACT

"Disparity In Case Crime Prosecution Persecution In Punishment System in Indonesia (Case Study in District Court Binjai)".

Name : Benny Leonard Saragih

NPM : 141803066

Disparity is one of the important topics in the science of criminal law. Disparity, meaning the difference in the amount of punishment given the Public Prosecutor in cases that have the same characteristics. Disparities (disparity: disparity) is essentially the negation of the concept of parity (parity), which means an equal amount or value. Thus the penalty disparity is inequality between similar crimes (same offense) in conditions or similar circumstances (comparable circumstances). Difference in punishment or sentencing disparity is basically a natural thing because it can be said almost no case that is really the same. Disparity becomes a problem when the range of the sentence imposed differences between similar cases so large, giving rise to injustice and can give rise to suspicions in the community. Disparities in the Criminal (disparity of sentencing) is not the same as the application of criminal offenses against the same (same offense) or the criminal acts that are dangerous to be compared (offenses of comparable seriousness) without clear justification. Based on Law No. 16 of 2004 which replaced Law No. 5 of 1991 About the Prosecutor of the Republic of Indonesia is an institution in the field of prosecution of the main authority of the public prosecutor act prosecution about what is meant by the prosecution as well as the reference to the provisions of Article 1 point 7 and Article 137 Law No. 8 of 1981 on the Law of Criminal Procedure Code (Criminal Code). Research Methods in writing this thesis carried out by the method of normative law, namely analyzing and searching for answers to the problems raised by the substantive law / legal norms contained in the rules of law, the Supreme Court Regulation (PERMA), the Supreme Court Circular, and etc. Factors that cause the disparity criminal offense namely Legislation Provisions factors, internal factors and external factors. Based on the research conclusions then drawn a suggestion that the Prosecutor as a public prosecutor and a judge, as the termination of the trial would not have too much freedom to decide the case and did not choose the severity of the criminal (strafmaat) to be dropped, as prescribed by law is simply the maximum and minimum , According to the author, that in case of criminal disparity in criminal law is expected to uphold the law fairly as possible for the community as well as the absence of social jealousy among the community.

Keywords: Disparities Punishment; Persecution; Punishment System

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya masih diberi kesehatan dan umur yang panjang serta diberi kesempatan berkarya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan baik guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area. Adapun Judul Penelitian Ini Adalah **“Disparitas Penuntutan Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Binjai)”**.

Penulis menyadari bahwa dalam tesis ini masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi isi dan pembahasannya. Untuk itu penulis menerima dengan senang hati segala saran maupun kritik yang bersifat membangun demi penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan dan penyelesaian tesis ini, penulis banyak menerima bimbingan, bantuan dan saran dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H.A. Ya'kub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Prof. DR. Ir. Retno Astuti K, M.S, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. DR. Marlina, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.

4. Prof. DR. H. Ediwarman, SH., M.Hum, selaku Pembimbing I dan Muaz Zul, SH., M.Hum selaku Pembimbing II yang selama ini dengan penuh perhatian, kesabaran, dan ketelitian memberikan bimbingan, arahan, petunjuk hingga selesainya penulisan tesis ini.
5. Para Dosen, staf dan semua pihak yang terkait dilingkungan Program Pasacasarjana Magister Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan menyediakan fasilitas selama penulis mengikuti pendidikan
6. Ucapan terimakasih kepada Ketua dan staf Pegawai Pengadilan Negeri Binjai yang telah memberikan masukan dan membantu penulis dalam pengambilan data terkait dengan penulisan tesis ini.
7. Ucapan terimakasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orangtua tersayang yaitu : Ayahanda. S. Saragih Simarmata, SH dan Ibunda R. Br. Purba Pakpak yang telah memberikan bantuan moril dan spiritual juga semangat buat penulis agar lebih giat menggapai cita-cita dan masa depan.
8. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan buat adik-adikku tercinta Yanti. F. Saragih, A.Md.Keb ; Brigadir Polisi Krisman E. Saragih ; Yeni F Saragih, S.Kom, adik iparku Rini Siahaan, S.Pd serta keponakanku yang ganteng-ganteng Septian Eliswa Saragih; Yudit Aditya Saragih.
9. Buat Kedua buah hatiku yang tercinta dan kurindukan (Nayla Sherine Aurelia Saragih dan Diva Vania Jossie Levita Saragih) kupersembahkan tesis ini agar kalian bisa mengikuti jejak bapak dan memperoleh ilmu pendidikan lebih baik tinggi lagi.

10. Teman-teman satu Angkatan Tahun 2014 Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Medan Area yang telah menyumbangkan masukan, saran kritik untuk kesempurnaan tesis ini.

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang mendukung sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis menyerahkan semua kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk memohon Ridho-Nya, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi dunia hukum

Medan, September 2016

Penulis

Benny Leonard Saragih

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak.....	i
Abstract.....	ii
Kata Pengantar.....	iv
BAB.I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Keaslian Penelitian.....	11
1.6 KerangkaTeori dan Konsepsi.....	11
a. KerangkaTeori.....	11
b. Kerangka Konsepsional.....	15
1.7 Metode Penelitian.....	19
a. Spesifikasi Penelitian.....	19
b. Metode Pendekatan.....	19
c. Lokasi Penelitian dan Sampel.....	20
d. Alat Pengumpulan Data.....	21
e. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan data.....	21
f. Analisis Data.....	22
BAB.II PENGATURAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA	23

PENGANIAYAAN DAN TERJADINYA DISPARITAS

DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA.....

2.1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) No. 1 Tahun 1946.....	23
a. Penganiayaan Biasa.....	23
a.1. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pasal 351 (1).....	24
a.2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pasal 351(2).....	25
a.3. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian pasal 351 (3).....	26
a.4.Penganiayaan yang berupa perbuatan sengaja merusak kesehatan 351 ayat (4).....	26
b. Penganiayaan Ringan (pasal 352 KUHP).....	27
c. Penganiayaan Berencana (pasal 353 KUHP).....	29
c.1. Penganiayaan Berencana pasal 353 ayat (3)KUHP.....	31
d. Penganiayaan Berat.....	31
d.1 : Penganiayaan Berat Pasal 354 ayat (2) KUHP.....	32
e. Penganiayaan Berat Berencana (pasal 355 KUHP).....	33
e.1.Penganiayaan Berat Berencana pasal 355 ayat (2) KUHP..	34
f. Penganiayaan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu.(Pasai 356 KUHP).....	34
2.2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) N0.8	36

Tahun 1981.....	
BAB.III FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERjadinya DISPARITAS PENUNTUTAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA.....	69
1. Faktor Ketentuan Perundang-undangan	69
2. Faktor Internal.....	71
3. Faktor Eksternal.....	74
BAB.IV KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG TINDAK PIDANAN PENGANIAYAAN DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA.....	80
4.1 a. Kebijakan Hukum penal.....	80
4.2 b. Kebijakan Non Penal.....	84
BAB.V KESIMPULAN DAN SARAN	152
5.1 Kesimpulan.....	152
5.2 Saran.....	155
DAFTAR PUSTAKA.....	156

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Disparitas pemidanaan merupakan salah satu topik penting dalam ilmu hukum pidana. Disparitas pemidanaan memiliki makna adanya perbedaan besar hukuman yang diberikan Penuntut Umum dalam perkara-perkara yang memiliki karakteristik yang sama. Disparitas (*disparity: dis-parity*) pada dasarnya adalah negasi dari konsep paritas (parity) yang artinya kesetaraan jumlah atau nilai. Dengan demikian disparitas adalah ketidaksetaraan hukuman antara kejadian yang serupa (same offence) dalam kondisi atau situasi serupa (*comparable circumstances*).

Adanya perbedaan dalam pemidanaan hukuman atau disparitas pemidanaan pada dasarnya adalah hal yang wajar karena dapat dikatakan hampir tidak ada perkara yang memang benar-benar sama. Disparitas pemidanaan menjadi permasalahan ketika rentang perbedaan hukuman yang dijatuhkan antara perkara serupa sedemikian besar, sehingga menimbulkan ketidakadilan serta dapat menimbulkan kecurigaan-kecurigaan di masyarakat. Oleh karenanya, diskursus mengenai disparitas pemidanaan dalam ilmu hukum pidana dan kriminologi tidaklah pernah dimaksudkan untuk menghapuskan perbedaan besaran hukuman terhadap para pelaku kejadian, namun memperkecil rentang perbedaan penjatuhan hukuman tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Kejaksaan merupakan lembaga di bidang penuntutan yang telah diatur didalam Undang-Undang yang memiliki peran penting untuk melakukan penuntutan. Sebelum perkara dilakukan penuntutan oleh Penuntut Umum yang menangani perkara tindak pidana maka penuntut umum wajib membuat rencana tuntutan kepada Pimpinan. Perkara tindak pidana yang ditangani pada Kejaksaan Negeri maka rencana tuntutan tersebut pada wilayah Kejaksaan Negeri, rencana tuntutan didahului oleh Penuntut Umum kemudian dilanjutkan ke jenjang Kepala Seksi Tindak Pidana Umum setelah itu tahap terakhir kepada Pimpinan (Kepala Kejaksaan Negeri). Apabila perkara tersebut ditangani pada Kejaksaan Tinggi maka rencana tuntutan dilakukan pada wilayah Kejaksaan Tinggi.

Dari rencana tuntutan yang dilakukan secara berjenjang dari Penuntut Umum sampai ke Pimpinan dapat mempengaruhi disparitas penuntutan tindak pidana khususnya tindak pidana penganiayaan dimana pada perkara yang sama terjadi penuntutan yang berbeda. Karakteristik penegakan hukum pidana di Indonesia sangat unik dan multidimensi dimana penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan banyak sekali terjadi penyimpangan (*deviation*) dari aturan hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Effendy, Marwan, 2005, Kejaksaan RI Posisi dan Funsinya dari Perspektif Hukum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2013, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ediwarman, 2015, Metode Penelitian Hukum, PT. Sofinedia, Medan
- Ediwarman, 2014, Proses Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, 2012, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jusuf, Muhammad, 2014, Hukum Kejaksaan, Laksbang Justitia, Surabaya.
- Sudarto, 1981, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung.
- Bakhri, Syaiful, 2009, Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia, Kreasi Total Media.
- Soesilo, R, Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, Politeia, Bogor
- Waluyo, Bambang, 2014, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta
- Prakoso, Djoko, 1987, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Liberty, Yogyakarta
- Suparni, Niniek, 1996, Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta

- Prodjodikoro, Wirjono, 1986, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Eresco, Bandung.
- Sudarto, 1990, **Hukum Pidana I**, Yayasan Sudarto, Semarang, halaman. 53-57.
- Muladi dan Arif, Barda, Nawawi, 1998, Teori- teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung.
- Adji, Oemar Seno, 1984, Hukum-Hukum Pidana, Erlangga, Jakarta.
- Hukum on line: Pengertian Penuntutan, diakses tanggal 17 Maret 2015.
- Kanter E.Y. dan Sianturi, S.R, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Storia Grafika, Jakarta.
- Poernomo, Bambang, 2001, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Hartanti, Evi, 2006, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bassar, M. Sudradjat, 2003, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP, Remaja Karya, Bandung.
- Rohrohmana, Basir, 2001, Tindak Pidana, Unsur Tindak Pidana, Pidana dan Pemidanaan, , Fakutas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura.
- Gunadi, Ismu, Efendi, Jonaedi dan Lutfianingsih Fifit Fitri, 2011, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2), Jakarta.
- Arief, Barda, Nawawi. 2005. Bunga Ranipai Kebijakan Hukum Pidana.. Citra Aditya Bakti . Bandung.
- Gerson W. Bawengan, 1983, Hukum Pidana Di Dalam Teori Dan Praktek, Pradnya Paramita, Jakarta
- Suharto, Edi, 2005, Analisis Kebijakan Publik, Alfa Beta. Bandung

- Reksodiputro, Mardjono, 2007, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sunarso, Siswantoro, 2005, Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bambang, Poernomo. 1986, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia. Ghilia Indonesia. Jakarta.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. 1994. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Farid, Zainal Abidin, 2005, Hukum Pidana I, Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1987, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana, Bina Aksara, Jakarta
- Wisnubroto, 1997, Hakim dan Peradilan di Indonesia, Cet. I, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Suharto,R.M, 2004, Penuntutan Dalam Praktek Peradilan, Sinar Grafika, Jakarta
- Sholehuddin, M., 2013, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Priyatno, Dwija, 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157).